

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan 51 Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak tanggal 19 Oktober 1919 No.1, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

4.1.2 Letak Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. 53 Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu” **Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Memajukan perekonomian, perdagangan dan jasa.
2. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu.
5. Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
6. Mewujudkan Pekanbaru yang asri dan lestari.
7. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

4.2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Singkat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

4.2.2 Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri memiliki visi dan misi sendiri. Adapun visi dan misinya yaitu:

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau”

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja satuan organisasi Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d. Perumusan kebijakan pelaksanaan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bagian sekretariat, Bidang Angkutan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas, Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, dan KOMINFO.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP
- d. Bidang WASDAL LALIN
- e. Bidang KOMINFO
- f. UPTD Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan Dinas.
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran Biaya dan Perlengkapan Dinas.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kesekretariatan dinas;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bagian kesekretariatan.
- h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.

3. Kepala UPTD Parkir

Kepala UPT Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibidang Perparkiran, dan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;
- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran;
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya;

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir.

- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan;
- c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD;
- e. Menyusun kebutuhan perbakaan dan materi di lingkungan UPTD;
- f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD;
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;

Standar Operasional Prosedur, bahwasanya dalam pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru, mencakup ;

1. Koordinator Parkir

- a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang telah disetujui.
- e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas Perhubungan.
- f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.

2. Juru Parkir

- a. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perparkiran.
- b. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parkir.
- c. Memungut retribusi parkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Membantu mewujudkan ketertiban dan kebersihan (K3) di lokasi parkir.
- e. Menjaga kelancaran arus lalu lintas.
- f. Menyetorkan hasil pungutan parkir setiap harinya kepada Koodinator Parkir.

3. Tim Survey UPTD Parkir

- a. Melakukan pemetaan survey lokasi parkir yang diajukan oleh calon Koordinator Parkir.
- b. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon Koordinator Parkir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melaporkan hasil survey lokasi parkir kepada Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan.

4. Juru Pungut

- a. Mengawasi pelaksanaan parkir di lapangan, seperti;
 - 1) Ketertiban kendaraan yang parkir
 - 2) Kedisiplinan Juru Parkir dalam bertugas (kelengkapan atribut, jadwal dan tata karma).
- b. Mengontrol dan mengambil setoran retribusi parkir dari Koordinator Parkir.
- c. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator Parkir di lapangan terhadap kendala yang dihadapi.
- d. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
- e. Mengevaluasi kinerja Koordinator Parkir dan Juru Parkir kepada Kepala UPTD Parkir untuk diambil tindak lanjut jika terjadi penyimpangan.
- f. Bendahara penerimaan
- g. Menerima setoran retribusi parkir dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas Perhubungan).
- h. Melakukan penatausahaan pembukuan keuangan penerimaan retribusi parkir.
- i. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi parkir setiap hari/bulan/tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyetorkan penerimaan retribusi parkir kepada Kas Daerah Kota Pekanbaru.
- k. Membuat laporan keuangan penerimaan setiap hari/bulan/tahun untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan Bagian Keuangan Kantor Walikota Pekanbaru.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Perparkiran

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPTD Perparkiran
Dinas Perhubungan dan Informatika
Kota Pekanbaru
Tahun 2016



Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016